

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipatnya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Februari 2021

**DENI HILMAN**  
**NIM. 151100370**

## ABSTRAK

Nama : **Deni Hilman**, NIM : **151100370**, Judul Skripsi : ***Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya Dan Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang)***. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten”.

Batas Usia Perkawinan merupakan masalah klasik yang sampai sekarang masih menemui kendala dalam pelaksanaannya. Pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 mengatur batas usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Karena dianggap diskriminatif, dilakukanlah judicial review pada UU. tersebut melalui Mahkamah Konstitusi. Disahkannya UU. No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merubah ketentuan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan dengan harapan bisa menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia. Namun faktanya upaya tersebut tidak menjadi penghalang masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dini, akan tetapi sebaliknya semakin meningkatkan resiko naiknya angka pernikahan dini yang dilakukan di bawah tangan.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah landasan filosofis dan yuridis terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019? 2) Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan? 3) Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui landasan filosofis dan landasan yuridis terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019. 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kecamatan Pakis Jaya..

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*), Penelitian ini bersifat analisis *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumen dan riset kepustakaan yang dianalisis secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian: 1) Landasan Filosofis penentuan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 UU. No. 16 Tahun 2019 adalah Pancasila. Sedangkan Landasan Yuridisnya adalah adanya jarak dan perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat 1 UU. No. 1 Tahun 1974 sehingga menimbulkan adanya diskriminasi gender dan adanya ketidaksinkronan antara Undang-undang Perkawinan dan UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan usia 19 tahun sebagai batas usia perkawinan sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah*. Jikalau ini diabaikan tentu akan menimbulkan dampak buruk terhadap pasangan suami-istri kedepan. 3) Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 UU. No. 16 Tahun 2019 di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru menurut pandangan hukum Islam maka sah secara syariat. Namun seharusnya masyarakat taat kepada aturan pemerintah karena dibuat untuk kemaslahatan rakyat. Sedangkan menurut hukum positif hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar UU. No. 16 Tahun 2019, KHI dan UU. No. 35 Tahun 2014. Faktor yang melatarbelakanginya adalah ketidaktahuan terhadap UU. yang baru, faktor ekonomi, pendidikan, kultur sosial dan budaya setempat serta ketidaktahuan terhadap dampak negatif menikah muda. Pelanggaran tadi dikecualikan apabila diperoleh dispensasi nikah sesuai Pasal 7 Ayat 2 UU. No. 16 Tahun 2019.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada YTH
Lamp	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Penguji Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n Deni Hilman	di-
	NIM : 151100370	Serang

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Deni Hilman**, NIM. 151100370, *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang\_undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya Dan Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang)* telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-  
UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Studi Kasus di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah  
Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang)**

Oleh:

**DENI HILMAN**  
NIM. 151100370

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 19690214 199903 2 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syari'ah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP. 19591119 199103 1 003

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **DENI HILMAN**, NIM: 151100370, yang berjudul: *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya Dan Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 November 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 Februari 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP. 19760623 200604 1 002

**Humaeroh, S.Ag., M.Pd.**

NIDN. 2006077401

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**

NIP. 19560208 199203 1 001

**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**

NIP. 19580711 198503 2 002

**Atu Karomah, S.H., M.Si.**

NIP. 19690214 199903 2 001

## **PERSEMBAHAN**

*Dengan tak henti mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia dan petunjuk yang telah diberikan, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang amat sederhana ini.*

*Rasa haru dan bangga yang mengiringi manakala penulis mempersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua tercinta yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta rela bermandikan keringat sehingga putranya bisa menjadi seperti yang sekarang.*

*Kakak dan adikku tersayang, juga tak lupa abah serta umi di pesantren sebagai guru sekaligus orang tua kedua bagi penulis yang dengan penuh rasa sabar dan ikhlas memberikan cucuran ilmunya, semoga senantiasa disehatkan dan dikaruniai umur yang panjang. Aamiin.*

## MOTTO

( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَشُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ  
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ). (رواه البخاري)

*Artinya: “wahai para pemuda, barang siapa di anantara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, dia akan lebih mudah untuk menahan pandangannya dan lebih mudah menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Barang siapa belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, sebab puasa dapat mengurangi syahwatnya”. (HR. Bukhari)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Deni Hilman dilahirkan di Purwasari, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 8 Mei 1997. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan orang tua yang bernama Sanusi dan Yuyun.

Penulis menempuh pendidikan pertama di SDN Sukasari 1 lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Klari – Karawang lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan kembali ke SMAN 1 Klari – Karawang lulus tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi baik intra maupun ekstra kampus. Di organisasi intra kampus penulis pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam sebagai sekretaris umum. Sementara di organisasi ekstra kampus penulis pernah aktif sebagai Dewan Pimpinan Pusat di Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII). Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) UIN SMH Banten dan berlanjut di tataran Pimpinan Cabang IPNU Kota Serang sebagai wakil ketua. Di organisasi kedaerahan penulis pun aktif sebagai pengurus di periode-periode awal organisasi Himpunan Mahasiswa Karawang (HAMKA-Banten).



## KATA PENGANTAR

Sembah sujud hanya kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam dan hanya kepada-Nya lah penulis memanjatkan puji serta rasa syukur atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memeberikan ridha kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT. alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Teluk Jaya dan Desa Tanah Baru Kec. Pakis Jaya Kab. Karawang)*, sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini sudah barang tentu tidak luput hambatan dan kesalahan yang ditemui. Akan tetapi berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banen lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Faisal Zulfikar, S.Sy., M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M., sebagai pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., sebagai pembimbing II, yang juga telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika UIN "SMH" Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, rekan-rekan organisasi dan kawan base camp "Mas Yono" yang dengan penuh kesetiakawanan saling mendukung demi kesuksesan bersama.
8. Keluarga besar "Mbah Jeje Jaenudin" yang menjadi penyemangat, pemberi masukan dan menjadi pelipur lara bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Abah, Umi, Mamang dan Tete santri keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustajib Madarijul 'Ulum, yang telah memberikan bekal pengetahuan agama yang amat penulis butuhkan guna tidak tersesat di dunia dengan segala kefanannya ini. Dan di penjara suci itulah penulis mengerti arti sabar dan ikhlas.

Penulis sadar betul bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis baik dari segi isi maupun metodologi. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun atas segala kekurangan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga diberikan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga serta dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 8 Februari 2021

Deni Hilman

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Peneletian.....	28
I. Sistematika Pembahasan.....	35
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF DESA TELUK JAYA DAN DESA TANAH BARU KECAMATAN PAKIS JAYA KABUPATEN KARAWANG</b>	
A. Desa Teluk Jaya .....	37
1. Sejarah.....	37
2. Kondisi Geografis .....	37
3. Kondisi Demografis .....	40
4. Kondisi Sosiologis.....	44
B. Desa Tanah Baru.....	50
1. Sejarah.....	50
2. Kondisi Geografis .....	51
3. Kondisi Demografis .....	54
4. Kondisi Sosiologis.....	58

<b>BAB III</b>	<b>TEORI PERNIKAHAN DAN PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI</b>	
A.	Pengertian Pernikahan.....	67
B.	Dewasa menurut Hukum Islam, Biologis dan Psikologis.....	67
C.	Dasar Hukum Pernikahan Dini .....	80
D.	Dampak Akibat Pernikahan Dini .....	87
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI DESA TELUK JAYA DAN DESA TANAH BARU KECAMATAN PAKIS JAYA KABUPATEN KARAWANG</b>	
A.	Landsan Filosofis dan Landasan Yuridis Penetapan Usia 19 Tahun sebagai Batas Usia Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	100
1.	Landasan Filosofis .....	100
2.	Landasan Yuridis .....	107
B.	Pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Usia 19 Tahun sebagai Batas Usia Perkawinan.....	111
C.	Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	119
1.	Pandangan Hukum Islam .....	120
2.	Pandangan Hukum Positif.....	126
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	134
B.	Saran .....	136
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>132</b>